

PENILAIAN RISIKO

2018

PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 66, BD.2018/NO.66

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH

- ABSTRAK:**
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
 - Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Penilaian Risiko Bab IV Dokumen Penilaian Risiko Bab V Pelaksanaan Bab VI Pengawasan dan Pembinaan Bab VII Pembiayaan Bab VIII Ketentuan Penutup
- CATATAN:**
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2018.
 - 9 hlm